



## SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



### LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAERAH  
Jln. Veteran No. 70 Eks. Lap. Poliko  
Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279  
Payakumbuh

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan ucapan *Alhamdulillah*, atas kerjasama dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh selaku Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dengan mengacu kepada program kerja Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ini bertujuan untuk menilai sejauh mana optimalisasi kinerja pembangunan yang sudah terlaksana dengan baik dan juga sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan Visi, Misi dari Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini mungkin ditemui data, informasi atau cara penyajian yang belum optimal. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, semua masukan serta saran yang konstruktif sangat membantu dalam penyempurnaan penyusunan laporan untuk masa yang akan datang.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan untuk bahan dalam penyelenggaraan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	:	.....	i
DAFTAR ISI	:	.....	ii
DAFTAR TABEL	:	.....	iii
DAFTAR GAMBAR	:	.....	iv
BAB I	:	PENDAHULUAN	
		1.1 Latar Belakang .....	1
		1.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah .....	2
		1.3 Tugas dan Fungsi... ..	7
		1.4 Isu strategis.....	7
		1.5 Landasan Hukum .....	9
		1.6 Sistematika.....	10
BAB II	:	PERENCANAAN KINERJA	
		2.1 Rencana Strategis.....	11
		2.2 Indikator Kinerja Utama .....	17
		2.3 Perjanjian Kinerja 2021 .....	19
BAB III	:	AKUNTABILITAS KINERJA	
		3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	20
		3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran strategis .....	23
		3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	33
		3.4 Prestasi dan Penghargaan.....	34
BAB IV	:	PENUTUP	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Sebelum Evaluasi KemenPAN-RB .....	14
Tabel 2.2	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh setelah Evaluasi KemenPAN-RB .....	16
Tabel 2.3	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh .....	18
Tabel 2.4	: Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh 2022.....	19
Tabel 3.1	: Prediket Nilai Capaian Kinerja dalam Skala Pengukuran Ordinal .....	21
Tabel 3.2	: Prediket Nilai Capaian Kinerja dengan Pendekatan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.....	21
Tabel 3.3	: Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 .....	23
Tabel 3.4	: Rekapitulasi Hasil SKM Kota Payakumbuh.....	27
Tabel 3.5	: Rata-Rata Nilai Ruang Lingkup (NRR) SKM Kota Payakumbuh Tahun 2021.....	29
Tabel 3.6	: Nilai capaian IKM Kota Payakumbuh 5 (lima) Tahun Terakhir.....	31
Tabel 3.7	: Nilai Capaian Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat Tahun 2022.....	32
Tabel 3.8	: Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022.....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	:	Piagam Penghargaan hasil Penilaian LPPD Kota Payakumbuh.....	25
Gambar 3.1	:	Perkembangan Nilai IK Kota Payakumbuh.....	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain Laporan Kinerja merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju perwujudan *Good Governance*, atau sebagai media pertanggung-jawaban terhadap masyarakat.

Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah**

Sekretaris Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yakni :

### **1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam Perumusan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Trantibum, dan Limas, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan dan Penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum serta pengoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. Kecamatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi 3 (tiga) Bagian, antara lain:

#### 1) Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Trantibum Linmas, Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil, Perpustakaan, Kerasipan, Pemberdayaan masyarakat dan kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bagian Pemerintahan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
- c. Sub Bagian Pembinaan Wilayah;

1) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, keagamaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Kesra dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;
- c. Sub Bagian Keagamaan dan Kebudayaan.

2) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang hukum.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Hukum dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
- b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

## **2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan**

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Energi

Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD / Perbankan, serta pengoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

- a. Dinas Ketahanan Pangan;
- b. Dinas Pertanian;
- c. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- d. Dinas Koperasi dan UKM;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas PU dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. Dinas Komunikasi dan Informasi;
- j. Dinas Lingkungan Hidup.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, yang membawahkan 3 (tiga) Bagian, antara lain:

#### 1) Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan, program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitas perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Transmigrasi serta Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Perekonomian dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
- b. Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah;
- c. Sub Bagian Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.

## 2) Bagian PBJ dan Pengendalian Pembangunan

Bagian PBJ dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan program dan kegiatan terkait penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengendalian pembangunan serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertahanan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian.

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Pengendalian Pembangunan di bantu oleh Sub Bagian :

- a. Sub Bagian Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. Sub Bagian LPSE;
- c. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

## 3) Bagian Perencanaan dan Anggaran

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang perencanaan dan anggaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Perencanaan dan anggaran di bantu oleh Sub Bagian:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan.

### **3. Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan internet, pelayanan barang dan jasa, serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian, dan Diklat serta pengoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat;
- c. BAPPEDA;

- d. Badan Keuangan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pembangunan SDM;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Kantor Kesbang Pol.

Asisten Administrasi Umum, yang membawahkan 3 (tiga) Bagian, antara lain:

1) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan program dan kegiatan di bidang Organisasi.

Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Organisasi dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Tata Laksana;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Kinerja.

2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang Umum.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Umum dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga.

3) Bagian Protokoler dan Dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang Protokoler dan Dokumentasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Umum dibantu oleh Sub Bagian:

- a. Sub Bagian Protokoler;
- b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

### **1.3. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kota dan Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada inspektorat;
- e. Penyelenggaraan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.4 Isu Strategis**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksana pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Payakumbuh pada tahun 2017-2022 yang tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas.

2. Belum optimalnya pelayanan hukum sesuai dengan kewenangan daerah.
3. Belum optimalnya fasilitasi pengendalian inflasi daerah, yang ditandai dengan masih fluktuatifnya laju inflasi daerah bahkan melebihi laju inflasi nasional diatas 3%, oleh karena itu sangat diperlukan fasilitasi dan koordinasi antar stakeholder terkait dalam upaya pengendalian inflasi.
4. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh oleh Inspektorat dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2020 nilai evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh oleh Inspektort berada pada nilai 89,91, sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 89,99 dengan nilai A (memuaskan), namun pada indikator atau komponen tertentu masih belum optimal misalnya pada komponen Evaluasi Internal.
5. Belum optimalnya penataan kelembagaan dilingkungan pemerintah Kota Payakumbuh sehingga perlu dikaji ulang pemetaan kelembagaan dilingkungan pemerintah Kota Payakumbuh. Pada saat ini belum dilaksanakannya evaluasi kelembagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
7. Belum optimalnya transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Belum optimalnya kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
2. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal.

4. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat.
5. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

### **1.5 Landasan Hukum**

LKjIP Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Rungkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran dan capaian prestasi dan penghargaan

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kota Payakumbuh tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Payakumbuh Juara”.

Visi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah :**“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menuju Payakumbuh Menang “**

## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan peningkatan pelayanan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerah;
3. Meningkatkan peran Lembaga keagamaan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius;

## **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis Sekretariat Daerah yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis pada tahun 2021 yang sebelumnya terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan tindaklanjut

hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor B/200/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sebelum Evaluasi KemenPAN-RB**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU	Kondisi Awal 2016	TARGET KINERJA SASARAN							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Mewujudkan efektivitas & efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akuntabel	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	BB	BB	BB	A	A	A
				2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelporan	-	-	-	-	-	12,01	12,50
				3	Peringkat LPPD	20	20	18	16	15	13	12
				4	Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat	B	BB	BB	A	A	A	A
				5	Nilai LPPD	-	-	-	-	-	3,1500	3,1600
				6	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,39	79,35	79,85	80,35	80,75	81,35	81,85
3	Terwujudnya pemberian bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan	3	Meningkatnya kepastian Hukum Sesuai Dengan Kewenangan Daerah	8	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara nonLitigasi	-	50%	60%	70%	80%	85%	90%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	Kondisi Awal 2016	TARGET KINERJA SASARAN								
					2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah												
4	Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang beragama	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang berperan aktif ditengah masyarakat	4	Meningkatnya penerapan ABS-SBK dalam perilaku masyarakat	9	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/badan zakat/wakaf	2,50%	3,00%	3,40%	3,80%	4,20%	4,60%	5,00%
					10	Persentase lembaga keagamaan (MUI) yang aktif	20 %	20%	20%	40%	60%	80,00%	100%
					11	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	-	-	-	-	-	70%	80%

Menindaklanjuti hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor B/200/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang merupakan hasil review terhadap dokumen perencanaan secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berkualitas maka dilakukan penyederhanaan tujuan, sasaran dan indikator sasaran perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh setelah Evaluasi KemenPAN-RB**

TUJUAN		INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU		Kondisi Awal 2016	TARGET KINERJA SASARAN						
		TUJUAN					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan efektivitas & efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Nilai LPPD	-	-	-	-	-	3,1500	3,1600
					2	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,39	79,35	79,85	80,35	80,75	81,35	81,85



## **2.2 Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Mengacu kepada Keputusan Walikota Payakumbuh Tahun 2018, dan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 910/II/SK/P&A/PYK-2018 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Setelah Evaluasi KemenPAN-RB**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			KET.	
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Nilai LPPD	Nilai	Untuk memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat, dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat.	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah Nilai Rata-Rata IKM di Kota Payakumbuh tahun n	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	

### 2.3 Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Nilai LPPD	3,1600
		2	Indeks kepuasan masyarakat	81,85
		3	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A

Indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, namun masuk kedalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan hasil evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh KemenPAN-RB tahun 2021 sehingga Indikator tersebut dibahas dalam penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

##### **a. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Prediket Nilai Capaian Kinerja dalam Skala Pengukuran Ordinal**

<b>Persentase</b>	<b>Predikat</b>	<b>Kode Warna</b>
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
=100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Prediket Nilai Capaian Kinerja dengan Pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010**

<b>No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Rata-Rata % Capaian</b>
1	Sangat Baik	>90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kinerja dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahunan 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes).

Sedangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat tahun 2021 terdapat 1 (satu) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran, hal ini disebabkan adanya penambahan indikator sasaran yaitu “Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat”. Penambahan tersebut sesuai dengan hasil dari tindaklanjut atas evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh KemenPAN-RB untuk tahun 2020.

#### **b. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu

dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Nilai LPPD	Nilai	3,1600	n/a	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	81,85	87,66	107,09	Sangat Baik
3	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100	Sangat Baik

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- ) Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator:
  - a. Indeks Kepuasan masyarakat dengan capaian kinerja 107,09%
- ) Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator :
  - a. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat
- ) Capaian kinerja yang tidak mencapai target yaitu pada indikator :
  - a. Nilai LPPD tahun 2022 belum dapat disajikan karena belum terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Nilai LPPD seluruh Kabupaten/ Kota se Indonesia.

### **3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran

Secara umum pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah tercapai pada Tahun 2022 dan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Keberadaan organisasi pemerintah tetap masih dibutuhkan masyarakat, karena organisasi pemerintah bertujuan melayani kepentingan publik yang menyangkut eksternal yang tidak disediakan oleh organisasi swasta. Oleh karena itu organisasi pemerintah dituntut untuk menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien serta adanya pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut yang pertama perlu diperhatikan dalam suatu organisasi pemerintah adalah struktur kelembagaan yang lebih baik, sumber daya yang berkompeten sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkualitas. Maka dari itu ditetapkan indikator untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:

#### **1. Nilai LPPD**

Sesuai ketentuan pasal 9 PP Nomor 3 Tahun 2007, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Berdasarkan data yang diterima Biro Pemerintahan Provinsi, penerimaan LPPD Tahun 2021 Kota Payakumbuh pada tanggal 28 Maret 2022 adalah Tepat waktu.

Pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi atas data yang disajikan dalam LPPD Kota Payakumbuh, maka diperoleh skor sebesar **3,1238** dan status kinerja **“Sangat Baik”** yang dikeluarkan bertepatan dengan Hari Otonomi Daerah tanggal 25 April 2020.

**Gambar 3.1**  
**Piagam Penghargaan hasil Penilaian LPPD Kota Payakumbuh**



Faktor pendorong pencapaian target sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan serta perangkat daerah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini dengan pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara optimal dan terukur.
- b. Melakukan pembekalan kepada Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dinilai sehingga Perangkat Daerah dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan diserahkan tepat waktu.
- c. Melakukan evaluasi mandiri secara intens antara tim penyusunan dengan perangkat daerah sebelum evaluasi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Rencana Aksi yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melengkapi dan memperbaiki kualitas dokumen yang disyaratkan dalam evaluasi LPPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah agar mempunyai persepsi yang sama tentang pentingnya pemenuhan semua Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bahan untuk evaluasi LPPD Kota Payakumbuh.

- c. Mengikutsertakan Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK) penilaian LPPD dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya pada tahun 2022, Nilai LPPD Kota Payakumbuh belum dapat disajikan karena masih menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Nilai LPPD seluruh Kabupaten/ Kota se-Indonesia.

## **2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Payakumbuh menerbitkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menindaklanjuti Peraturan Walikota tersebut, setiap tahunnya Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh mengeluarkan surat permintaan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari seluruh perangkat daerah dan unit kerja pelayanan publik seperti Rumah Sakit Adnaan WD Kota Payakumbuh serta seluruh puskesmas di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh.

Selanjutnya Bagian Organisasi melakukan inventarisasi dan rekapitulasi terhadap seluruh laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Disamping itu juga dilaksanakan pendampingan kepada unit kerja terutama yang belum pernah melaksanakan SKM dan mengingatkan tentang batas pelaporan SKM. Selain itu, beberapa unit kerja juga telah mengikuti pembinaan dari Kementerian PANRB terkait kebijakan SKM yaitu Bimbingan Teknis dan pelaksanaan survei. Adapun unit kerja yang telah mengikuti kegiatan dimaksud adalah Dindukcapil, DPMPSTP, dan Kecamatan. Selain itu, PDAM juga termasuk peserta dalam kegiatan pembinaan dari Kementerian PANRB.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM unit lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh, seluruh perangkat daerah dan unit kerja telah menyampaikan laporannya.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan rekapitulasi terhadap pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Unit Pelayanan Publik di Kota Payakumbuh yang terdiri dari perangkat daerah se Kota Payakumbuh, Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD Kota Payakumbuh dan Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh diperoleh rata-rata nilai IKM Kota Payakumbuh sebesar 87,66 dengan kategori B (Baik). Nilai IKM untuk masing-masing unit pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 3.4

**Tabel 3.4**  
**Rekapitulasi Hasil SKM Kota Payakumbuh**

No	Perangkat Daerah / Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM
1	Sekretariat Daerah	89,97	A (Sangat Baik)	83	Manual
2	Sekretariat DPRD	80,06	B (Baik)	20	Manual
3	Inspektorat	83,83	B (Baik)	291	Manual
4	Dinas Pendidikan	90,23	A (Sangat Baik)	99	Manual
5	Dinas Kesehatan	88,91	B (Baik)	50	Manual
6	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	90,49	A (Sangat Baik)	727	Manual
7	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	84,63	B (Baik)	22	Manual
8	Satpol PP & Pemadam Kebakaran	82,20	B (Baik)	50	Manual
9	Dinas Sosial	89,94	A (Sangat Baik)	100	Manual
10	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian	91,19	A (Sangat Baik)	100	Manual
11	DP3AP2KB	90,51	A (Sangat Baik)	362	Manual
12	Dinas Ketahanan Pangan	85,05	B (Baik)	150	Manual
13	Dinas Lingkungan Hidup	84,53	B (Baik)	41	Manual
14	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	93,82	A (Sangat Baik)	100	Manual
15	Dinas Perhubungan	88,52	A (Sangat Baik)	100	Manual

No	Perangkat Daerah / Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM
16	Dinas Komunikasi & Informatika	88,58	A (Sangat Baik)	100	Manual
17	Dinas Koperasi & UKM	88,99	A (Sangat Baik)	100	Manual
18	Dinas Penanaman Modal & PTSP	98,49	A (Sangat Baik)	83	SKM Online
19	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga	80,48	B (Baik)	100	Manual
20	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	86,80	B (Baik)	100	Manual
21	Dinas Pertanian	88,99	A (Sangat Baik)	100	Manual
22	Bappeda	87,98	B (Baik)	81	SKM Online
23	Badan Keuangan Daerah	87,83	B (Baik)	135	Manual
24	BKPSDM	88,63	A (Sangat Baik)	100	Manual
25	Kecamatan Payakumbuh Barat	90,82	A (Sangat Baik)	55	Manual
26	Kecamatan Payakumbuh Utara	91,10	A (Sangat Baik)	100	Manual
27	Kecamatan Payakumbuh Timur	91,84	A (Sangat Baik)	52	Manual
28	Kecamatan Payakumbuh Selatan	90,27	A (Sangat Baik)	100	Manual
29	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	86,27	B (Baik)	100	Manual
30	BPBD	89,13	A (Sangat Baik)	25	Manual
31	Kesbangpol	86,75	B (Baik)	24	Manual
32	RSUD Adnaan WD	78,42	B (Baik)	200	Manual
33	Perumda Air Minum Tirta Sago	77,39	B (Baik)	380	Manual
<b>Rata-rata IKM</b>		<b>87,66</b>	<b>B (Baik)</b>	4230	

Sumber : *Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik se Kota Payakumbuh, 2022*

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dilihat melalui grafik berikut :

**Gambar 3.1 Perkembangan Nilai IKM Kota Payakumbuh**



**Tabel 3.5**  
**Rata-Rata Nilai Ruang Lingkup (NRR) SKM**  
**Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No	Ruang Lingkup SKM	NRR
1	Persyaratan	3,465
2	Prosedur	3,447
3	Waktu Pelayanan	3,386
4	Biaya/ Tarif	3,799
5	Produk spesifik jenis layanan	3,462
6	Kompetensi pelaksana	3,448
7	Prilaku pelaksana	3,476
8	Sarana Prasarana	3,379
9	Penanganan pengaduan , saran dan masukan	3,698
<b>NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan</b>		<b>87,66</b>

Sumber : SKM Kota Payakumbuh tahun 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari 9 (sembilan) unsur SKM ada beberapa unsur yang menjadi catatan penting untuk ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu :

### 1. Unsur persyaratan

Dalam memberikan pelayanan, persyaratan teknis maupun administratif, informasi yang disampaikan harus jelas dan terpublikasi dihadapan pengguna layanan.

### 2. Unsur waktu pelayanan

Unsur waktu merupakan tenggang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan. Kepastian waktu menjadi hal penting yang perlu diketahui oleh pengguna layanan. Dengan adanya kejelasan waktu pelayanan, pengguna layanan dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan dalam memperoleh suatu layanan sehingga tenag dalam melalui setiap tahapan layanan. Untuk itu penyelenggara selayaknya mempublikasikan waktu layanan sehingga kepastian dan kejelasan layanan masyarakat dapat terjamin.

### 3. Unsur Sarana Prasarana

Sarana prasarana mempunyai fungsi untuk mempercepat dan mempermudah proses penyelenggaraan layanan, meningkatkan produktifitas penyelenggara layanan serta menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pengguna layanan. Untuk itu perbaikan sarana dan prasarana layanan harus menjadi perhatian penyelenggara layanan guna meningkatkan layanan yang diberikan.

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan dan seluruh *stakeholder* penyelenggara pelayanan.
2. Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Payakumbuh juga sangat mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan yang dapat mendongkrak nilai IKM Kota Payakumbuh.

Rencana Aksi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Payakumbuh akan melakukan langkah-langkah sebaagai berikut :

1. Reviu kembali beberapa unsur layanan yang ada pada setiap UKPP yang masih menjadi keluhan masyarakat;

2. Meningkatkan kompetensi SDM pemberi layanan sehingga kualitas layanan menjadi optimal dan berkualitas;
3. Evaluasi dan monitoring secara berkala.

**Tabel 3.6**  
**Nilai capaian IKM Kota Payakumbuh 5 (lima) Tahun Terakhir**

<b>IKM Tahun 2018</b>	<b>IKM Tahun 2019</b>	<b>IKM Tahun 2020</b>	<b>IKM Tahun 2021</b>	<b>IKM Tahun 2022</b>
80,92	81,66	86,48	87,30	87,66
Kategori Baik				

### **3. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat**

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dari indikator hasil penilaian AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat. Indikator hasil penilaian AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat dihitung melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis-analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan, pemberian peringkat (rating) dan perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap pelaporan kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/ unit kerja yang bersangkutan.
5. Pencapaian terhadap sasaran kinerja organisasi.

Capaian kinerja indikator hasil penilaian AKIP Sekdako oleh Inspektorat adalah A dari target A yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya 100% atau sesuai target yang diperjanjikan dengan peningkatan skor nilai dari 89,91 pada tahun 2021 menjadi 89,99 pada tahun 2022. Nilai hasil evaluasi tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh

komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Nilai Capaian Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat Tahun 2022**

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	28,90
2	Pengukuran Kinerja	25	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	13,03
4	Evaluasi Internal	10	7,77
5	Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi	20	17,80
	<b>Jumlah</b>	100	89,99

Perolehan nilai AKIP Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sebesar 89,99 dengan kategori “**A**” atau memuaskan menunjukkan hasil capaian kinerja berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Indikator Sasaran:

1. Komitmen Kepala OPD untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dengan melibatkan semua pejabat dan staf Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh;
2. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi yang telah disusun dan menindaklanjuti rencana aksi tersebut sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Review terhadap Renstra, RKT, PK, Indikator Kinerja sampai ke level individu, Cascading dan Pohon Kinerja serta Rencana Aksi secara berkala;
4. Menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kota Payakumbuh pada evaluasi tahun sebelumnya diantara analisa dan evaluasi terhadap rencana aksi, monitoring terhadap pencapaian target kinerja eselon III dan IV serta staf dan juga menjadi informasi capaian kinerja sebaagai salah satu factor untuk penyusunan target kinerja tahun yang akan datang;

5. Sudah digunakannya system aplikasi perencanaan kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran serta penilaian kinerja individu. (Sikopay dan e-Kinerja).

Rencana Aksi untuk terus meningkatkan kualitas Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh yang akan mempengaruhi penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reviu Renstra Sekretariat Daerah dengan mencermati kembali tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja yang selaras dan memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.
2. Refocusing program dan kegiatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran.
3. Peningkatan kualitas dokumen, evaluasi indikator kinerja individu dan keselarasan dengan sasaran OPD
4. Evaluasi internal secara berkala.

Disamping analisa dan penjelasan 3 (tiga) indikator sasaran diatas untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas juga didukung oleh beberapa Program Kerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

### **3.3 Akuntabilitas Keuangan**

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 28.069.819.561,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 26.130.693.900,- atau mencapai 93,09%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra

Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	23.094.863.296	21.647.429.204	93,73
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;	4.253.908.615	3.945.225.370	92,74
3	Program Perekonomian dan Pembangunan.	721.047.650	538.038.326	74,62
	<b>Jumlah</b>	28.069.819.561	26.130.693.900	93,09

*Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Anggaran Setdako*

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh pada Tahun 2022. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja dan misi organisasi.

### **3.4 Prestasi dan Penghargaan**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Pemerintah Kota Payakumbuh telah memperoleh prediket “Baik” dalam hal penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) terkait dengan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.

Pemerintah Kota Payakumbuh meraih bobot 71,5 berada pada level 3 (Proaktif) dengan prediket “Baik”. Di Sumatera Barat hanya 3 Daerah yang meraih Prediket Baik dari 19 Kabupaten/ Kota, sedangkan sisanya dengan prediket cukup dan kurang. Capaian tersebut tidak lepas dari komitmen Walikota Payakumbuh bersama seluruh Perangkat Daerah serta dibawah koordinasi Bagian PBJ dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sudah berjalan dengan baik untuk mewujudkan target kinerja namun perlu dioptimalkan lagi agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah maupun Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh kepada pihak- pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023  
**PI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**



**DARUL PASI M, S.IP, MM**  
19740315 199311 1 001